



PEMERINTAH KABUPATEN DOMPU
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA

Jalan Soekarno Hatta no. 17 A Tlp. (0373) 21182-21040 Dompu NTB



IJIN PENYELENGGARAAN PROGRAM
PENDIDIKAN NON FORMAL

Nomor : 426/ 452 /Dikpora/2022

Yang bertanda tangan dibawah ini. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Dompu memberikan ijin kepada Lembaga dibawah ini untuk menyelenggarakan Pendidikan Nonformal dan Informal sebagai berikut :

- | | |
|-------------------------------|--|
| 1. Nama Lembaga Penyelenggara | : TK Islam Cahaya Al-Qur'an |
| 2. Nama Ketua | : Ardian,M.Pd |
| 3. Alamat Lembaga | : Ling.Sambi Tangga Kelurahan Kandai Satu
Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu |
| 4. Nomor Akte Notaris | : 03 Tanggal 10 Desember 2021 |
| 5. NPWP | : 53.858.835.1-912.000 |
| 6. NPSN | : - |
| 7. Nomor Rekening Lembaga | : 007.02.00017.34-4 |
| 8. Nomor Tlp/Hp | : 085342657910 |
| 9. Tahun Pendirian | : 2022 |
| 10. Masa Berlaku | : 15 Agustus 2025 |

Dengan ketentuan penyelenggaraan sebagai berikut :

1. Melaporkan Perkembangan Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal dan Informal setiap 3 (tiga) bulan sekali.
2. Menyelenggarakan Pendidikan Nonformal dan Informal sesuai dengan acuan/pedoman yang telah ditetapkan Pemerintah.
3. Tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan Hukum dan Norma/Nilai yang berlaku.
4. Ijin Penyelenggaraan Program *Taman Kanak-Kanak (TK)* oleh TK Islam Cahaya Al-Qur'an berlaku selama Program dilembaga dilaksanakan secara efektif setelah diVerifikasi oleh Dinas Dikpora Kab. Dompu.
5. Jika tidak mematuhi ketentuan ini maka ijin Penyelenggaraan Program ini dapat dicabut kembali.

Demikian Ijin Penyelenggaraan Program ini kami berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dompu, 15 Agustus 2022

Kepala Dinas Dikpora Kab. Dompu


Drs. H. R. R. M. Pd

Pembina Utama Muda (IV/c)
19680314 199403 1 013